



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 115/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik;
Tempat lahir : Sidotani Aek Kanopan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Mangga Perumnas Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Butut;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh DANIEL PRATAMA,SH.,MH, HAZIZI SUWANDI,SH dan RAHMAT AL AMIN,SH masing-masing para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "EDY DANIEL & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Depan SPBU Tanah Putih) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir register Nomor 60/P.SK/2020/Pn.Rhl tanggal 11 Februari 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini karena Hakim Ketua Majelis yang terdahulu sakit ;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 6 Maret 2020 Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR Untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor : PDM-230/L.4.20/Euh.2/07/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin **SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam Rumah saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin **SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Dedy Nofendra, saksi Bobby Arif Risandi dan saksi Alexander (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin **SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin **SIDIK** bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) dengan didampingi oleh ketua RW setempat yaitu saksi Hadi Hartono dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti diatas tempat tidur saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut secara terpisah) berupa 1 (satu) plastik paket sedang narkoba jenis shabu shabu, yang diakui terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) adalah barang milik terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah). selanjutnya terdakwa terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/020900/2019 tanggal 30 April 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4410 / NNF / 2019 tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK bersama saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni (dituntut secara terpisah)

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam Rumah saksi Hermanto Als Herman Bin Sumarni yang beralamat di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga sabu-sabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap sabu sabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai sabu – sabu habis terbakar dan pada saat setelah terdakwa mengisap sabu sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Boby Arif Risandi dan saksi Alexander (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4412/NNF/2019 tertanggal 08 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-230/L.4.20/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum* melakukan *Percobaan atau* pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil.
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu shabu.(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SIDIK membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Alias Gunawan Bin Sidik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sempoerna kecil;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2020/PN Rhl Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2020/PN Rhl Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Februari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor W4-U12/818/HK.01/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini bertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.RHL tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Terdakwa ;

Mengadili sendiri :

1. Menerima keberatan dari Pembanding/Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya ;
2. Menyatakan bahwa GUNAWAN ALS GUNAWAN Bin SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke 1 Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa GUNAWAN ALS GUNAWAN Bin SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ke 2 Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara Pembanding/Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Pembanding/Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

At a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/ 2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2020, Berita Acara Persidangan dan Memori Banding dari Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/ 2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2020 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1)

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** yang terdiri dari **Tony Pribadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Made Sutrisna, S.H., M.Hum** dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)